



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 50 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN  
PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DI PROVINSI BANTEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat perlu melakukan penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien, serta berpedoman kepada sistem rujukan pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa sistem rujukan pelayanan kesehatan perlu diatur di dalam sebuah pedoman sebagai acuan bagi petugas kesehatan, penjamin dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, kewenangan pelayanan, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Provinsi Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Memperhatikan : Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Rujukan Perorangan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DI PROVINSI BANTEN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
7. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik vertikal maupun horisontal maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit, masalah penyakit, atau permasalahan kesehatan.
8. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horisontal, dalam arti dari unit yang kemampuannya kurang ke unit yang lebih mampu.
9. Rujukan Kesehatan Perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.
10. Rujukan Spesimen atau Penunjang Diagnostik Lainnya adalah rujukan pemeriksaan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan pendidikan dan/atau analisis lainnya.
11. Rujukan Balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
12. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang mampu menyediakan layanan medis dasar dan/atau spesialisik yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
16. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar.

17. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik atau pelayanan medis dasar dan spesialistik.
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan disarana pelayanan kesehatan rumah sakit.
19. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat PPK 1 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
20. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua selanjutnya disingkat PPK 2 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.
21. Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga selanjutnya disingkat PPK 3 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan subspecialistik.
22. Jenjang Rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis yang menunjang.
23. Wilayah Cakupan Rujukan adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
24. Wilayah Cakupan Rujukan Lintas Batas Kabupaten/Kota adalah pengaturan wilayah pada rujukan kesehatan perorangan antar Kabupaten/Kota dan Provinsi berdasarkan kemampuan dan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur serta keputusan bersama antar Kabupaten/Kota di dalam maupun di luar Provinsi, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang di milikinya.

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara upaya kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta mengatasi permasalahan yang timbul akibat keterbatasan sarana, tenaga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan di Daerah.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Daerah adalah rujukan medis atau rujukan pelayanan kesehatan perorangan.
- (2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. jenjang dan prosedur rujukan medis;
  - b. wilayah cakupan rujukan;
  - c. alur rujukan;
  - d. syarat rujukan;
  - e. kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan;
  - f. penanggungjawab sistem rujukan;
  - g. sistem informasi dan komunikasi rujukan; dan
  - h. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III  
JENJANG DAN PROSEDUR RUJUKAN MEDIS  
Bagian Kesatu  
Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan

Pasal 4

- (1) Rujukan medis atau rujukan pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi :
  - a. rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap;
  - b. rujukan berupa spesimen atau penunjang diagnostik lainnya;
  - c. rujukan bahan pemeriksaan laboratorium; dan
  - d. rujukan pengetahuan dan keterampilan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang.
- (3) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi jenjang rujukan :
  - a. tingkat pertama;
  - b. tingkat kedua; dan
  - c. tingkat ketiga;
- (4) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan tingkatan penjenjangan.

#### Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, kebutuhan medis dan pertimbangan geografis.

#### Pasal 6

- (1) Jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, memberikan pelayanan medis dasar yang dilaksanakan oleh dokter dan dokter gigi, meliputi :
  - a. praktik asuhan kebidanan;
  - b. klinik bersalin;
  - c. klinik pratama;
  - d. praktik dokter umum;
  - e. praktik dokter gigi;
  - f. puskesmas;
  - g. puskesmas perawatan;
  - h. puskesmas pembantu;
  - i. puskesmas keliling; dan
  - j. rumah sakit kelas D pratama atau yang setara.
- (2) Jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, memberikan pelayanan medis spesialisik yang dilaksanakan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, meliputi :
  - a. Klinik utama atau yang setara;
  - b. Rumah Sakit Umum; dan
  - c. Rumah Sakit Khusus.
- (3) Jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, memberikan pelayanan medis subspecialistik yang dilaksanakan oleh dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis, meliputi :
  - a. Klinik utama atau yang setara;
  - b. Rumah Sakit Umum; dan
  - c. Rumah Sakit Khusus.

#### Pasal 7

Pemberi pelayanan kesehatan/petugas kesehatan wajib terlebih dahulu memeriksa pasien yang akan dirujuk atas indikasi medis.

#### Pasal 8

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat kedua, tingkat ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Prosedur Standar Pelaksanaan Rujukan

Pasal 9

Pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), wajib memenuhi prosedur standar, yaitu :

- a. merujuk pasien;
- b. menerima rujukan pasien;
- c. memberi rujukan balik pasien;
- d. menerima rujukan balik pasien; dan
- e. pengelolaan pasien di ambulans.

Pasal 10

Rujukan terhadap pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dalam hal :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan memastikan tidak mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan pasien berdasarkan hasil pemeriksaan awal secara fisik atau berdasar pemeriksaan penunjang medis; dan
- b. setelah memperoleh pelayanan keperawatan dan pengobatan ternyata pasien memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Pasal 11

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima rujukan harus merujuk kembali pasien ke fasilitas kesehatan asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, setelah memberi pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan.

Pasal 12

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan/petugas kesehatan wajib mengirimkan rujukan berupa spesimen atau penunjang diagnostik lainnya jika memerlukan pemeriksaan laboratorium, peralatan medik/teknik, dan/atau penunjang diagnostik yang lebih tepat, mampu, dan lengkap.
- (2) Spesimen atau penunjang diagnostik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikirim dan diperiksa dengan atau tanpa disertai pasien yang bersangkutan.
- (3) Jika sebagian spesimen atau penunjang diagnostik lainnya telah diperiksa dilaboratorium pelayanan kesehatan asal, laboratorium rujukan dapat memeriksa ulang dan memberi validasi hasil pemeriksaan pertama.

- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib mengirimkan laporan hasil pemeriksaan atas spesimen atau penunjang diagnostik lainnya yang telah diperiksa ke fasilitas pelayanan kesehatan asal.

#### BAB IV

#### WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

#### Pasal 13

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu, Daerah dan Kabupaten/Kota mengembangkan wilayah cakupan rujukan.
- (2) Wilayah cakupan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. wilayah cakupan rujukan Provinsi;
  - b. wilayah cakupan rujukan Kabupaten/Kota;
  - c. wilayah cakupan rujukan lintas batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
  - d. wilayah cakupan rujukan lintas batas Kabupaten/Kota luar Provinsi.
- (3) Wilayah cakupan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan :
- a. target jumlah penduduk menurut jarak dan waktu tempuh;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina, meliputi :
    1. puskesmas;
    2. klinik pengobatan;
    3. balai kesehatan;
    4. praktek swasta;
    5. rumah bersalin;
    6. laboratorium klinik/kesehatan
    7. rumah sakit Kabupaten/Kota;
    8. rumah sakit Swasta;
    9. rumah sakit Provinsi; dan
    10. rumah sakit Vertikal.
  - c. wilayah administratif Kabupaten/Kota dan Provinsi; dan
  - d. data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif.

- (4) Wilayah cakupan rujukan meliputi :
- a. wilayah cakupan rujukan Provinsi yang terdiri dari :
    1. wilayah cakupan rujukan 1 (satu) meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang sebagai rumah sakit rujukan wilayah Provinsi 1;
    2. wilayah cakupan rujukan 2 (dua) meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang sebagai rumah sakit rujukan wilayah Provinsi 2.
  - b. wilayah cakupan rujukan Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
    1. Kota Serang dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banten;
    2. Kota Cilegon dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon;
    3. Kabupaten Pandeglang dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Berkah;
    4. Kabupaten Lebak dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo;
    5. Kota Tangerang dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang; dan
    6. Kota Tangerang Selatan dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
- (5) Wilayah cakupan rujukan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Pemerintah minimal Kelas B.
- (6) Wilayah cakupan rujukan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Pemerintah minimal Kelas C yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB V  
ALUR RUJUKAN

Pasal 14

- (1) Alur rujukan pertama pasien dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang berada pada wilayah cakupan rujukan di Kecamatan.
- (2) Alur rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara vertikal dan horizontal, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, dimulai dari PPK 1.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan dalam hal :
  - a. kegawatdaruratan; dan
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI  
SYARAT RUJUKAN

Pasal 15

- (1) Pembuat rujukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mempunyai kompetensi dan wewenang merujuk;
  - b. mengetahui kompetensi dan wewenang sasaran/tujuan rujukan; dan
  - c. mengetahui kondisi serta kebutuhan objek rujukan.
- (2) Surat rujukan harus mencantumkan:
  - a. unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
  - b. alasan tindakan rujukan;
  - c. pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan; dan
  - d. persetujuan pasien dan/atau keluarga.
- (3) Surat rujukan harus dilampiri:
  - a. formulir rujukan balik;
  - b. kartu jaminan kesehatan; dan
  - c. dokumen hasil pemeriksaan penunjang.

- (4) Rujukan pasien/spesimen harus dilakukan jika:
- a. hasil pemeriksaan medis, sudah teridentifikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat ditangani;
  - b. indikasi medis pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan semula; dan
  - c. indikasi medis pasien memerlukan pelayanan penunjang medis lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan asal.

#### Pasal 16

- (1) Pemberian rujukan untuk pasien jaminan kesehatan harus disertai kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di fasilitas kesehatan tujuan rujukan.
- (2) Pasien jaminan kesehatan harus dirujuk ke rumah sakit yang mengadakan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan.

#### Pasal 17

Pemberi pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk/menentukan tujuan rujukan atau menerima rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 18

- (1) Penerima rujukan dapat merujuk balik atau mengarahkan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai jenjang pelayanannya jika berdasarkan pelayanan kesehatan atau analisa atas alasan tindakan rujukan atau pelayanan medis/rujukan medis didalam surat rujukan ternyata:
  - a. dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan perujuk; atau
  - b. tidak sesuai dengan jenjang pelayanan penerima rujukan.
- (2) Penerima rujukan melaporkan rujukan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Dinas atau Dinas Kabupaten/Kota.

#### Pasal 19

Dalam hal belum tersedianya fasilitas atau tempat bagi pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk wajib tetap memberikan perawatan dan menjaga stabilitas kesehatan pasien hingga memperoleh tempat rujukan.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal diketahui adanya pengirim rujukan yang melanggar ketentuan, Dinas atau Dinas Kabupaten/Kota memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran;
  - b. pengumuman di media masa;
  - c. penurunan kelas fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d. pencabutan izin; dan
  - e. merekomendasikan sanksi administratif.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Dinas atau Dinas Kabupaten/Kota memberikan teguran tertulis setelah melakukan verifikasi terhadap pengirim rujukan;
  - b. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf (a), berisi rekomendasi tindakan yang harus dilakukan oleh penerima teguran;
  - c. pengirim rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), wajib memperbaiki pelayanan dan memberi laporan kepada Dinas bahwa telah menindaklanjuti teguran;
  - d. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), wajib disampaikan kepada Dinas atau Dinas Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) minggu sejak teguran tertulis di terima;
  - e. jika dalam waktu 2 (dua) minggu sejak teguran pertama diterima pengirim rujukan tidak menindaklanjuti teguran pertama, Dinas atau Dinas Kabupaten/Kota memberi teguran kedua;
  - f. jika dalam waktu 2 (dua) minggu sejak teguran kedua diterima pengirim rujukan tidak menindaklanjuti teguran ke dua, Dinas atau Dinas Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa pengumuman kepada masyarakat perihal fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuandan/atau tidak memenuhi standar pelayanan;
  - g. dalam hal pelanggaran mengakibatkan kematian atau kerugian yang besar, Dinas atau Dinas Kabupaten/Kota dapat melanjutkan proses penjatuhan sanksi menjadi pencabutan izin; dan

- h. dalam hal pihak yang melanggar ketentuan adalah fasilitas pelayanan kesehatan kelas A, Dinas memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang usul penjatuhan sanksi administratif.

## BAB VII

### KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

#### Pasal 21

Pengiriman rujukan wajib dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan:

- a. rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama dikirimkan ke pemberi pelayanan kesehatan yang setara atau tingkat kedua; dan
- b. rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat kedua dikirimkan ke pemberi pelayanan kesehatan yang setara atau ke pemberi pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

#### Pasal 22

Pengiriman rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus diutamakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jenjang rujukan.

#### Bagian Kedua

#### Pengirim Rujukan

#### Pasal 23

- (1) Pengirim rujukan wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. memberi penjelasan atau alasan kepada pasien atau keluarganya atas tindakan rujukan atau keputusan melakukan rujukan;
  - b. meminta konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tujuan rujukan;
  - c. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
  - d. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
  - e. menstabilkan keadaan umum pasien dan memastikan stabilitas pasien dipertahankan selama perjalanan menuju ke tempat rujukan;
  - f. menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan melalui tenaga kesehatan yang mendampingi pasien; dan
  - g. melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan dan badan penjamin kesehatan.
- (2) Pengirim rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan kelengkapan perjalanan ke tempat rujukan yang meliputi:

- a. sarana transportasi yang digunakan wajib dilengkapi alat resusitasi, perlengkapan kegawatdaruratan (*emergency kit*), dan oksigen yang dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan;
  - b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang terampil dalam tindakan kegawatdaruratan, mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai tiba di tempat rujukan; dan
  - c. sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping yang memiliki sarana komunikasi.
- (3) Dalam hal diketahui adanya pengirim rujukan yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Ketiga  
Penerima Rujukan

Pasal 24

- (1) Penerima rujukan wajib, melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
  - b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
  - c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan serta melaksanakan perawatan;
  - d. melaksanakan catatan medis sesuai ketentuan;
  - e. memberikan informasi media kepada fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan; dan
  - f. membuat rujukan balik ke pengirim rujukan untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya setelah kondisi pasien stabil dan tidak memerlukan pelayanan medis atau spesialisik atau subspecialistik.
- (2) Dalam hal diketahui adanya penerima rujukan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB VIII

PENANGGUNGJAWAB SISTEM RUJUKAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas tersedianya sarana yang menunjang terselenggaranya sistem rujukan, sesuai standar yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah penanggungjawab penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI RUJUKAN

Pasal 26

- (1) Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membangun dan menyelenggarakan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi mengenai :
  - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan, pembiayaan; dan
  - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia.
- (2) Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mensosialisasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.

BAB X  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota bekerjasama dengan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi dan institusi pendidikan kesehatan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan pada PPK 1, PPK 2 dan PPK 3 sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.
- (2) Pelaksanaan rujukan dan rujuk balik pada setiap PPK wajib dilaporkan ke Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap minggu pertama awal bulan dari PPK 2 dan PPK 3 ke Dinas.
- (4) Rekapitulasi pelaporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Dinas setiap bulan pada minggu kedua.

Pasal 28

Dinas melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan serta pencatatan dan pelaporan.

Pasal 29

- (1) Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara mandiri bagi anggotanya.
- (2) Hasil pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Dinas dalam bentuk rekomendasi, sebagai berikut :

- a. pemberian insentif;
  - b. disinsentif; atau
  - c. sanksi administratif bagi fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas atau kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 3 Desember 2014

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 3 Desember 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008